



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 52 / B / 2015 / PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,yang memeriksa ,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding , yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya , menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN KEDIRI , tempat kedudukan di Jalan Brawijaya Nomor 2 kediri .Dalam hal ini memberi kuasa kepada ; -----

1. Nama : Mufli Asmawidjaja ; -----
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan ; -----
Alamat : Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan
Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4
Jakarta 10710 ; -----
2. Nama : Ceceh Harianto ; -----
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan ; -----
Alamat : Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan
Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4
Jakarta 10710 ; -----
3. Nama : Hardiyanto ; -----
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan ; -----
Alamat : Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan
Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4
Jakarta 10710 ; -----
4. Nama : Sri Wahyuni ; -----
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan ; -----

Hal.1 dari 18 hal. Perkara No.52/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat

: Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan

Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4

Jakarta 10710 ; -----

5. Nama : Wahid Hakim Siregar ; -----

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan ; -----

Alamat : Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan

Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4

Jakarta 10710 ; -----

6. Nama : Mulyanto ; -----

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan ; -----

Alamat : Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri

Jalan Brawijaya Nomor 2 Kediri ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan

Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, , berkedudukan di Jalan

Lapangan Banteng Timur No. 14 Jakarta. Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : SKU -15 / SKUQJK.01 / 2014 Tanggal

18 Agustus 2014.Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERGUGAT/PEMBANDING** -----

M E L A W A N

DRS. Ec.SOESILO HADI WIBOWO M.M , Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun, bertempat

tinggal di Jalan Dharmahusada Indah Timur VII-1 Blok L 102

Kota Surabaya . Yang dalam hal ini memberi Kuasa Khusus

kepada ;-----

1. YUNUS SUSANTO, S.H. ; -----

2. DEDDY PRIHAMBUDI, S.H., M.H. ; -----

3. DWI SANJOTO , S.H. ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan

Advokat dan bekerja pada kantor Law Firm & Legal Consultant

Hal.2 dari 18 hal. Perkara No.52/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"YUNUS SUSANTO, S.H. & ASSOCIATES", beralamat Kantor
di Kompleks Ruko Graha Anggrek Mas Regency Blok C
No.19 Jalan May.Jen.Sungkono Sidoarjo. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Tanggal 24 Juli 2014 .Selanjutnya disebut
sebagai ;-----

-----**PENGUGAT/TERBANDING**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca ;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 52/PEN/2015/PT.TUN.SBY tanggal 19 Maret 2015,
tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
110 /G / 2014 /PTUN.SBY tanggal 10 Desember 2014 yang
dimohonkan banding ;-----

1. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor
52/PEN/HS/2015/PT.TUN.SBY tanggal 26 Mei 2015 tentang
Penetapan Hari Sidang ;-----

2. Berkas perkara serta surat-surat lain yang bertalian ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan
mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 110/G/2014/PTUN.SBY
tanggal 10 Desember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

----- **MENGADILI** -----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Terugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Hal.3 dari 18 hal. Perkara No.52/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa

Keuangan Nomor Kep-5/KO.36/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit dan Proper Test) Sdr.Drs.Ec.Soesilo Hadi Wibowo, M.M Selaku Calon Anggota Direksi P.T. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Tanggal 30 April 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor OJK Kediri a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Salinan Keputusan

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-5/KO.36/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit dan Proper Test) Sdr. Ec.Soesilo Hadi Wibowo, M.M. Selaku Calon Anggota Direksi PT.Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Dewan Komisiner Otoritas Jasa keuangan Tanggal 30 April 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor OJK Kediri a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.189.500,- (Seratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 10 Desember 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut yang tercantum dalam Akta Permohonan Banding pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 yang kemudian pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

Hal.4 dari 18 hal. Perkara No.52/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding kemudian

melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 30 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 5 Januari 2015 oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan amar putusan sebagai berikut ; -----

Dalam Eksepsi ; -----

1. Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap Perkara Nomor : 110/G/2014/PTUN.SBY ; -----
2. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Menyatakan Obyek Sengketa adalah keputusan yang sah dan berkekuatan hukum ; -----
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau ; -----

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang bahwa Penggugat /Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Pebruari 2015 yang diterima di

Hal.5 dari 18 hal. Perkara No.52/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 110/G/2014/PTUN.SBY tertanggal 10 Desember 2014 ; -----
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan, termasuk dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , kepada para Pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) melalui Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara pada Tanggal 28 Januari 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 110/G /2014/PTUN-SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 dihadiri oleh Kuasa Tergugat / Pembanding, dan Kuasa Penggugat / Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Tergugat /Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 19 Desember 2014 sesuai dengan Akte Permohonan Banding tertanggal 19 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Permohonan Banding Tergugat/ Pembanding terbukti diajukan masih dalam

Hal.6 dari 18 hal. Perkara No.52/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu pengajuan banding yaitu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 ayat (1). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Permohonan Banding Tergugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (selanjutnya disebut “Majelis Hakim Banding”) mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 110/G/2014/PTUN.SBY tanggal 10 Desember 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti, beserta surat-surat lain yang berkaitan serta keterangan saksi dan keterangan ahli dalam berkas perkara (bundel A dan B), maka dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2015 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum dan amar putusan atas sengketa ini di tingkat banding sebagai mana diuraikan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa perkara ini adalah Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-5/KO.36/2014 Tertanggal 30 April 2014 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr .Ec.Soesilo Hadi Wibowo, M.M. ,selaku Calon Anggota Direksi PT.Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun, (Vide Bukti: P-1, T-1) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding di dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat/Terbanding diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah

Hal.7 dari 18 hal. Perkara No.52/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun dengan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor

;188.45/27/KPTS/40.031/2014. Tanggal 13 Januari 2014 ;

- Bahwa untuk itu Penggugat/ Terbanding harus melengkapi dengan Sertifikasi Kelulusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri. ; -----
- Bahwa Penggugat/Terbanding telah menjalankan Uji Kemampuan Kepatutan (Fit and Proper Test) dikantor Tergugat/ Pembanding (Otoritas Jasa Keuangan):-----
- Bahwa Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak lulus berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ; -----
- Bahwa, penerbitan Objek Sengketa tersebut tidak sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/9/PBI/2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan Khususnya mengenai tahapan-tahapan atau Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan yang diatur dalam pasal 40 ayat (2) yang mengatur sebagai berikut ; ----
 - a. Adanya Klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak yang di uji; -----
 - b. Adanya penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji ; --
 - c. Adanya tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji Kemampuan dan Kepatutan ;-----
 - d. Adanya penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang diuji ; -----
- Bahwa pasal 40 ayat (3) menyatakan bahwa pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atas permintaan bukti ,data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi, dan apabila pihak yang di uji tidak

Hal.8 dari 18 hal. Perkara No.52/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan klarifikasi, bukti dan informasi dalam jangka waktu

yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka

akan dilakukan langkah- langkah penilaian selanjutnya; -----

- Bahwa menurut Pasal 40 ayat (5) pihak yang diuji juga diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atas hasil penilaian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat dikirimkan, dan apabila pihak yang diuji tidak menyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka akan dilakukan langkah-langkah untuk menetapkan hasil sementara Uji Kemampuan Dan Keadilan menjadi hasil akhir Uji Kemampuan Dan Keadilan ;-- -----
- Bahwa Penggugat/Terbanding tidak pernah dimintai tanggapan maupun klarifikasi ataupun diberi kesempatan menyampaikan tanggapan terhadap adanya bukti, data dan informasi yang ada hubungannya sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat (3) ; -----
- Bahwa Tergugat/Pembanding, tidak pernah melakukan tahapan-tahapan dalam hal memberikan hasil sementara terhadap hasil Uji Kemampuan dan Keadilan terhadap Penggugat/Terbanding ; ----
- Bahwa Tergugat/Pembanding tidak memberi kesempatan kepada Penggugat/Terbanding untuk menyampaikan tanggapan atas hasil penilaian sementara sebagaimana dimaksud pada 40 ayat (5) ; ----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut pihak Tergugat/Pembanding telah menyangkalnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo ; -----

Hal.9 dari 18 hal. Perkara No.52/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor :
5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang No : 51 Tahun 2009 , bahwa gugatan
sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan
yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Tergugat ;-----
- b. Bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No : 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan , bahwa Otoritas
Jasa Keuangan Berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia ; -----
- c. Bahwa menurut Pasal 6 huruf a Undang-undang 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa Otoritas Jasa
Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan
terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan ; -----
- d. Bahwa menurut pasal 8 huruf a, b dan c Otoritas Jasa
Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan
pelaksanaan Undang-undang ini dan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan serta keputusan otoritas
jasa keuangan ; -----
- e. Bahwa menurut pasal 21 Undang-undang Nomor : 21 Tahun
2011, bahwa dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6, Dewan Komisioner menetapkan
peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Dewan
Komisioner, dan/atau Keputusan Dewan Komisioner ; -----
- f. Bahwa objek sengketa merupakan produk hukum Otoritas
Jasa Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan sebagai implementasi dari
kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun
2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ; -----

Hal.10 dari 18 hal. Perkara No.52/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Objek Sengketa yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri atas nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu bentuk mandat yang diberikan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan selaku pimpinan tertinggi organisasi Otoritas Jasa Keuangan kepada Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri selaku bawahan ; -----
- h. Bahwa dengan demikian, tanggung jawab atas diterbitkannya Objek Sengketa tetap berada pada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang berkedudukan hukum di Jakarta yaitu Ibukota Negara, maka sesuai Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan harus ditujukan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang secara relatif mengadili perkara ini ; -----

2. GUGATAN SALAH ALAMAT ; -----

- Bahwa, oleh karena objek sengketa merupakan keputusan yang dibuat oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan maka seharusnya yang menjadi tergugat adalah Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan bukan Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri ; -----

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE LABEL) ; -----

- Bahwa Penggugat tidak konsisten dalam menyebut pihak selaku Tergugat, disini disebutkan Tergugat adalah Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri namun disini lain Penggugat menyebutkan Tergugat adalah Otoritas Jasa Keuangan ; -----

Hal.11 dari 18 hal. Perkara No.52/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan demikian jelas terlihat ketidak jelasan gugatan Penggugat siapa sebenarnya sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri atau Otoritas Jasa Keuangan yang berkedudukan di Jakarta ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena Tergugat/ Pembanding dalam melakukan Uji Kemampuan dan Kelayakan terhadap Penggugat /Terbanding telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor :14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kelayakan Bank Perkreditan Rakyat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memutusnya dengan menolak eksepsi Tergugat /Pembanding, dan mengabulkan gugatan Penggugat /Terbanding, dengan pertimbangan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor :14/9/PBI/2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kelayakan Bank Perkreditan Rakyat yaitu harus ada ; -----

1. Klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak yang dituju ; -----
2. Penetapan dan penyampaian hasil sementara Uji Kemampuan dan Keadutan kepada pihak yang diuji ; -----
3. Tanggapan dari pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji Kemampuan dan Keadutan ; -----
4. Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang diuji, Namun dari bukti-bukti yang disampaikan Tergugat dipersidangan tidak ada satu buktipun yang membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan langkah-langkah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Tersebut; -----

Hal.12 dari 18 hal. Perkara No.52/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut pihak Tergugat /Pembanding telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut ; -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----
2. Gugatan salah alamat (Error In Persona) ; -----
3. Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat/Pembanding bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 54 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ; ---

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor :21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 telah ditentukan bahwa dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 6, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Dewan Komisioner , dan atau Keputusan Dewan Komisioner ; -----

Hal.13 dari 18 hal. Perkara No.52/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ini, bahwa prosedur pelimpahan wewenang dalam rangka hubungan atasan dan bawahan disebut mandat, dimana di dalam mandat ini tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 14 Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/PDK.02/2013, bahwa tugas pokok dan produk pokok satuan kerja di bidang pengawasan sektor perbankan, Kantor Regional, Kantor Otoritas Jasa Keuangan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka objek sengketa yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri (Tergugat/Pembanding) atas nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu bentuk mandat yang diberikan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan selaku pemimpin tertinggi Organisasi Otoritas Jasa Keuangan kepada Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri selaku bawahan, dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat atas terbitnya objek sengketa tersebut tetap berada pada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap terbitnya objek sengketa tersebut tetap pada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, yang berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu di Jakarta, dan menurut ketentuan pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat , maka seharusnya gugatan ini diajukan di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena

Hal.14 dari 18 hal. Perkara No.52/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan di Jakarta, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini dapat di terima : -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, dengan diterimanya eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut , maka eksepsi lainnya dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat /Terbanding dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 110/G/2014/PTUN-Sby Tanggal 10 Desember 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat /Terbanding berada dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal- pasal dari Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan –peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan seketa ini ;-----

Hal.15 dari 18 hal. Perkara No.52/B/2015/PT.TUN.SBY



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:110/G/2014/PTUN.SBY tanggal 10 Desember 2014 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini secara relatif ;; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

- Menyatakan gugatan Penggugat /Terbanding tidak di terima ; -----
- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negar Surabaya pada Hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 oleh kami , **H. SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.**, Selaku Ketua Majelis, **RIYANTO, S.H.**, dan **DILMAR TATAWI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **MEILINA BURUHWATI SUKANDI ,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh

Hal.16 dari 18 hal. Perkara No.52/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak atau Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

RIYANTO, S.H.

H. SYAMSIR ALAM, S.H. M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

PANITERA PENGANTI

MEILINA BURUHWATI SUKANDI, S.H., M.H.

Hal.17 dari 18 hal. Perkara No.52/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 15.500,-
2.	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5.	Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp.163.500,-</u>
J u m l a h		Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.18 dari 18 hal. Perkara No.52/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)